



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 525/ Pid.Sus / 2020/ PN.Mlg

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### TERDAKWA 1 :

Nama Lengkap	: YUDI Bin SUDJARI
Tempat Lahir	: Malang
Umur / Tanggal Lahir	: 19 tahun / 30 November 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pakan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (serabutan)
Pendidikan	: SD (tamat)

#### TERDAKWA 2 :

Nama Lengkap	: AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI Alias FAUZAI Bin WAHYUDI SISWANTO
Tempat Lahir	: Malang
Umur / Tanggal Lahir	: 23 tahun / 17 Mei 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Laju Rt.05 Rw.01 Desa Banjarejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (penjual sate)
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" berdasarkan Penetapan Nomor:465/Pid.Sus/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 525/Pid.Sus / 2020/PN.Mlg tertanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 525/Pid.Sus/2020/PN. Mlg tertanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-242/Malang/Enz.2/10/2020 tertanggal 30 November 2020 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI Bin SUDJARI** dan Terdakwa II **AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUDI Bin SUDJARI** dan Terdakwa II **AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram/ $\pm 0,28$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,20$  gram/ $\pm 0,01$  gram/ $\pm 0,014$  gram) ;
  - 1 (satu) buah jaket jumper warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone A83 warna putih kombinasi rose gold dengan IMEL 1: 868835032878779, IMEL 2: 868835032878761;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain an. TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI dan HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa kooperatif dipersidangan, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (*Pembelaan Terdakwa selengkapnyanya terlampir dan dianggap termuat dalam putusan ini*) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:Reg.Perk : PDM-242/Maang/Enz.2/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) di Dsn. Maron Ngroto Ds. Ngoto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di karenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang, ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO berada di rumah Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI kemudian Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO menerima chat WA dari ANDRE (DPO) yang hendak memesan shabu-shabu seberat ½ (setengah) gram untuk diantar ke tempat yang diminta ANDRE (DPO) dan nanti akan diberi upah sebesar Rp 100.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) serta pembayaran utang ANDRE (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO menghubungi saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) melalui WA untuk memesan shabu-shabu kemudian disetujui oleh saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI namun Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO kemudian menghubungi ANDRE (DPO) mengatakan belum diposifkan apabila uang pembayaran/DP belum diterima selanjutnya setelah DP telah diterima oleh Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO kemudian menghubungi saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan hendak mengambil barang sekaligus menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) diminta untuk menemuinya di rumah teman saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasar Baru Ngroto, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO berangkat menuju lokasi yang dimintan saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 18.00 wib selanjutnya Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) di daerah Dsn. Maron Ngroto Ds. Ngoto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) memberikan uang tersebut kepada saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) pamit hendak mengambil shabu yang ranjau di daerah Batu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) datang dan menyerahkan shabu kepada saksi TRI YUDA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kemudian shabu diserahkan kepada Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI, selanjutnya saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) mengajak memakai shabu dulu dirumahnya, kemudian Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah temannya di daerah Pasar Baru Ngroto kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO pergi menuju warung kopi di Jalan Tata Surya Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang telah disepakati dengan ANDRE (DPO) menggunakan angkutan umum dan sesampainya dilokasi tersebut para terdakwa mengobrol dengan ANDRE (DPO) kemudian ANDRE (DPO) pamit untuk mengambil uang ke ATM, selanjutnya saat ANDRE (DPO) meninggalkan para terdakwa datang beberapa anggota polisi yaitu saksi BAMBANG TRIYONO dan UNGGUL PRAYITNO kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Blimbing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 250/IL.124200/2020, tanggal 10 Juni 2020 barang berupa 2 (dua) bungkus bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram/ $\pm 0,28$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,20$  gram/ $\pm 0,01$  gram/ $\pm 0,014$  gram);
  - Barang bukti :  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6044/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan :
    - Nomor 12080/2020/NNF.- berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,014$  gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di warung kopi Jalan Tata Surya Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO berada di rumah Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI kemudian Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO menerima chat WA dari ANDRE (DPO) yang hendak memesan shabu-shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk diantar ke tempat yang diminta ANDRE (DPO) dan nanti akan diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pembayaran utang ANDRE (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO menghubungi saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) melalui WA untuk memesan shabu-shabu kemudian disetujui oleh saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI namun Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO kemudian menghubungi ANDRE (DPO) mengatakan belum dipositifkan apabila uang pembayaran/DP belum diterima selanjutnya setelah DP telah diterima oleh Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO kemudian menghubungi saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan hendak mengambil barang sekaligus menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) diminta untuk menemuinya di rumah teman saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) di daerah Pasar Baru Ngroto, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO berangkat menuju lokasi yang dimintan saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 18.00 wib selanjutnya Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) di Dsn. Maron Ngroto Ds. Ngoto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) memberikan uang tersebut kepada saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) pamit hendak mengambil shabu yang ranjau di daerah Batu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) datang dan menyerahkan shabu kepada saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kemudian shabu diserahkan kepada Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI, selanjutnya saksi HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO (dalam penuntutan terpisah) mengajak memakai shabu dulu di rumahnya, kemudian Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama saksi TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah temannya di daerah Pasar Baru Ngroto kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I YUDI Bin SUDJARI bersama Terdakwa II AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO pergi menuju warung kopi di Jalan Tata Surya Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang telah disepakati dengan ANDRE (DPO) menggunakan angkutan umum dan sesampainya di lokasi tersebut para terdakwa mengobrol dengan ANDRE (DPO) kemudian ANDRE (DPO) pamit untuk mengambil uang ke ATM, selanjutnya saat ANDRE (DPO) meninggalkan para terdakwa datang beberapa anggota polisi yaitu saksi BAMBANG TRIYONO dan UNGGUL PRAYITNO kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi shabu selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Blimbing;

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan *Percobaan atau* permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 250/IL.124200/2020, tanggal 10 Juni 2020 barang berupa 2 (dua) bungkus bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram/ $\pm 0,28$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,20$  gram/ $\pm 0,01$  gram/ $\pm 0,014$  gram);
  - **Barang bukti :**  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6044/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan :
    - Nomor 12080/2020/NNF- berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,014$  gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **BAMBANG TRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 20.30 wib didepan Warung Kopi jaan Tata Surya Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Bersama sdr Unggul Prayitno Anggota Polsek Blimbing karena para terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkotika jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di almari rumah terdakwa.
  - Bahwa setelah para terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0.5 gram di dalam saku depan sebelah kanan jaket jumper milik terdakwa Yudi Bin Sudjari
  - Bahwa Narkotika jenis shabu diakui milik para terdakwa yang membeli dari sdr. ARIF atau Sarep (DPO) seharga 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi masih dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa enurut pengakuan para terdakwa bahwa membeli shabu dari sdr Sarep pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 19.00 wib dirumah kakak sdr Sarep Dusun Maron Ngroto, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang;
  - Bahwa enurut pengakuan para terdakwa 1 (satu) kali membeli Shabu dari SAREP lalu ditangkap.
  - Bahwa benar, barang buti tersebut ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa Yudi Bin Sudjari.
  - Bahwa shabu rencana untuk dijual oleh para Terdakwa.
  - Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya janji-janji untuk ketemuan melalui handphone/Chatting kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Yudi menerima shabu dari sdr.SAREP di jalan Tata Surya Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
  - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penyalagunaan narkotika jenis metamfetamina/shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa profesi para tidak ada hubungannya antara Narkotika dengan pekerjaan / profesi para terdakwa itu sendiri.
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tanpa disertai surat dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan orang yang melakukan reagensia laboratorium ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. **UNGGUL PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 20.30 wib didepan Warung Kopi jaan Tata Surya Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Bersama sdr Unggul Prayitno Anggota Polsek Blimbing karena para terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis metamfetamina/shabu yang disimpan di almari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 0.5 gram di dalam saku depan sebelah kanan jaket jumper milik terdakwa Yudi Bin Sudjari
- Bahwa Narkoba jenis shabu diakui milik para terdakwa yang membeli dari sdr. ARIF atau Sarep (DPO) seharga 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi masih dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa enurut pengakuan para terdakwa bahwa membeli shabu dari sdr Sarep pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 19.00 wib dirumah kakak sdr Sarep Dusun Maron Ngroto, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang;
- Bahwa enurut pengakuan para terdakwa 1 (satu) kali membeli Shabu dari SAREP lalu ditangkap.
- Bahwa benar, barang buti tersebut ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa Yudi Bin Sudjari.
- Bahwa shabu rencana untuk dijual oleh para Terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya janjiian untuk ketemuan melalui handphone/Chatting kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Yudi menerima shabu dari sdr.SAREP di jalan Tata Surya Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penyalagunaan narkoba jenis metamfetamina/shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa profesi para tidak ada hubungannya antara Narkoba dengan pekerjaan / profesi para terdakwa itu sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tanpa disertai surat dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan orang yang melakukan reagensia laboratorium ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 3. **TRI YUDA PRADANA als ARIF als SAREP Bin AHMAD ROMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polse Blimbing.
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 21.30 wib di rumah saksi jalan Dusun Marn Ngroto Desa Ngroto Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
  - Bahwa karena saksi telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis Shabu dengan menjual shabu kepada Terdakwa Yudi bin Sudjari.
  - Bahwa Saksi telah menjual shabu kepada terdakwa Yudi bin Sudjari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib sasi dihubungi via whatsapp leh sdr Tri Yuda Pradana alias Sarep yang memesan shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.600.00000 (enam ratus ribu rupiah) seanjutnya pada jam 17.45 wib sdr Surep datang kerumah terdakwa Yudi Bin Sudjari dan terdakwa Yudi menanyakan shabu dan djawab Sarep diranjau di daerah Punten Batu dan terdakwa keluar ke Batu untuk fransfer dan menunggu pesanan berupa shabu yang informasinya diletakkan di sekitaran Punten Batu, setelah itu saya pulang.
  - Setibanya di rumah saksi menyuruh Sarep untuk masuh kedalam kamar dan menyerahkan uang pembeian dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sasi, Sarep dan terdakwa Yudi bin Sudjari menghisap shabu sebentar kemudian terdakwa dan Sarep purang dar rumah saksi;
  - Bahwa saksi melakukan jual beli shabu kepada para terdakwa sudah 2 (dua) sekali kemudian ditangkap;
  - Bahwa maksud dan tujuan menjual shabu adalah agar bisa merasakan dengan cara menghisap shabu tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Rabu,tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, sasi dihubungi melalui whatsapp oleh terdakwa Yudi bin Sudjari dengan HP mik Ahmad Fauzi Mughni yang memesan Narkotka jenis metamfetamina/shabu seberat 0.5 gram, dan saks menyampaikan bahwa ada teman sasi yang menjua shabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah sepakat emudian para terdakwa mengajak ketemuan di sekitar pasar Ngroto Pujon jam 17.30 wib
  - Selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Helda Aditya dusun Maron Ngroto, desa Ngroto, Kec.Pujon, Kab.Malang dan terdakwa Akhmad Fauzi menunggu d pasar Ngroto setibanya di rumah sdr Helda Aditya terdakwa Yudi bin Sudjari menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan saksi menyuruh terdakwa Yud Bin Sudjari untuk menunggu di ruang tengah setelah itu saksi masuk kedaam kamar untuk membayar dan menerima shabu lalu saksi serahkan kepada terdakwa Yudi Bn Sudjari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Helda Aditya mengajak terdakwa Yudi bin Sudjari untuk menghisap shabu setelah itu terdakwa Yudi Bin Sudjari menuju pasar Ngroto selanjutnya pulang untuk mengantarkan pesanan shabu dan kekurangannya Rp.100.000,00 dibayar setelah laku dijual;
  - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Tidak ada hubungannya antara Narkoba dengan pekerjaan / profesi saksi.
  - Bahwa saksi menjadi perantara jual beli Pil double L sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Bahwa Saya merasa bersalah menyesal dan tidak mengulangi lagi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
4. **HELDA ADITYA GALUNG als IRUN Bin HERY SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi telah ditangkap petugas Kepolisian Polsek Blimbing.
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 21.30 wib di rumah saksi Dusunh Maron Ngroto, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kab Malang.
  - Bahwa saksi sedang menunggu pembayaran kekurangan penjualan shabu dari terdakwa Yudi bin Sudjari dan waktu itu saksi juga sedang menghisap shabu bersama saksi tri Yuda Pradana alias Sarep di rumah saksi.
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib saksi dihubungi via HP/whatsapp oleh saksi Tri Yuda Pradana alias Arif alias Sarep yang mengatakan bahwa ada terdakwa Yudi Bin Sudjari memesan shabu, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Sarep seharga Rp.600.000,00/0.5 gram shabu dan sepakat.
  - Selanjutnya sekira jam 17.45 wib saksi Sarep dan terdakwa Yudi bin Sudjari tiba di rumah saksi lalu saksi tanya perihal jumlah shabu yang dipesan dan terdakwa Yudi bin sudjari disuruh mengambil shabu secara ranjau di daerah Punter Batu setelah itu pulang/Kembali ke rumah saksi untuk menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum pulang saksi Sarep dan terdakwa Yudi bin sudjari diaja menghisap shabu oleh saksi lalu pulang dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000,00 dibayar setelah shabu laku terjual.
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara bertransaksi shabu yaitu dengan cara diranjau di daerah Punter, Kota Batu.
  - Bahwa saksi telah melakukan/menjual shabu sudah 2 (dua) kali kepada sdr. Arif alias Sarep.
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar ;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual shabu untuk encar keuntungan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa tidak ada hubungannya antara Narkoba dengan pekerjaan / profesi saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic lip kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 0,5 gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna putih kombinasi rose gold yang ditemukan di rumah terdakwa Yudi bin Sudjari
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polsek Blimbing yaitu saksi Babang Triyono dan saksi Unggul Prayitno pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib di warung Kopi jalan Tata Surya Dinoyo Kec.Lowokwaru Malang Kota karena masalah kepemilikan atau menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan 1 (satu) buah HP oppo A 83 warna putih kombinasi rose gold ditemukan di saku jaket sebelah kanan terdakwa I (Yudi bin Sudjari) ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Sarep atas perintah sdr. Hilda Aditya dan diberi upah sebesar Rp.100.000,00 dengan cara di ranjau / mengambil dan ditaruh dibawah daerah Punten Batu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dengan berat total  $\pm 0.5$  (nol koma lima) gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu seberat 0.5 gram dan 1 (satu) unit HP A83 warna putih kombinasi rose gold dengan Imei 1.868835032878779 dan Imei 2.868835032878761 ;

- Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan para Terdakwa yang digunakan dan/atau sebagai alat atau sarana dan hasil melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No.: 250/IL/124200/220 tanggal 10 Juni 2020 atas permintaan Kepolisian Polse Blimbing terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 0,47 / 0,28 ( berat kotor / berat bersih ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab:6044/NNF/2020 tertanggal 13 Juni 2020 atas nama Tersangka / Terdakwa yang diperiksa oleh AKBP Imam Mukti, S.Si,M.Si,Apt, AKBP, dan Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani, A.Md.Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti label Nomor : 12080/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.014 gram, terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lapiran 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Blimbing pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 sekira jam 20.30 WIB di warung kopi Jalan tata Surya Ke.Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang karena diduga memiliki dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang disimpan di dalam sau jaket sebelah anan terdakwa Yudi Bin Sudjari, dan 1 (satu) buah HP A.83 warna putih kombinasi rose gold milik terdakwa II,;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari rabu tanggal 10 juni 2020 sekira pukul 17.45 wib dengan cara dirantau daerah Punter Batu sebanya 1 (satu) bungkusplast lip kecil berisi shabu dengan harga Rp.600.000,00 dengan cara transfer ke Bank ;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan shabu dari sdr. Sarep kemudian sempat menghisap Bersama dengan para terdakwa dan kemudian para terdakwa pulang ;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu adalah nakotika yang dilarang untuk dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, apabila terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan, tetapi apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Metafetaminna / shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pertama sebagai berikut :

**1. Unsur “ Barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang identitasnya telah ditanyakan langsung dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat ( 1 ) Jo. Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf b KUHP, yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.:PDM-242/Malang/Enz.2/10/2020, tertanggal 09 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan para Terdakwa telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini secara teleconference, yang identitasnya sesuai dan Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke - 1 (satu) yaitu **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ;

- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Metafetaminna / shabu-shabu ;**

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg*



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F.Lamintang,S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Blimbing pada pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB di warung kopi Jalan Tata Surya Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang karena memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang disimpan di saku sebelah kanan jaket terdakwa I, dan 1 (satu) buah HP A83 warna putih kombinasi rose gold, milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.45 wib dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan harga Rp.600.000,00 dengan cara diranjau didaerah Punten Batu oleh seseorang atas suruhan sdr. Arif alias Sarep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No.: 250/IL.124200/2020 tertanggal 10 Juni 2020 atas permintaan Kepolisian Polsek Blimbing bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat total 0,47 / 0,28 ( berat kotor / berat bersih), yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab:6044/NNF/2020 tertanggal 13 Juli 2020 atas nama para Terdakwa yang diperiksa oleh AKBP Imam Mukti, S.Si,M.Si,Apt, AKBP, dan Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani, A.Md.Apt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti label nomor : 12080/2020/NNF berisi :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.014 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah dengan sengaja membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, padahal para Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis shabu termasuk narkotika yang dilarang peredarannya secara bebas, perbuatan para Terdakwa berarti juga melawan hukum karena tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 (dua) yaitu **"Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga diharapkan dengan penjatuhan pidana sebagaimana amar dibawah ini, sudah dapat membuat para Terdakwa jera dan memperbaiki diri dimasa depan untuk tidak melakukan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina /shabu berat \_+ 0.47 gram\_+ 0.28 gram (untuk labfor dengan berat 0.20 gram/0.01 gram / 0.014 gram 1 buha jaket jamper warna merah 1 (satu) unit Handphone A83 warna putih kombinasi rose gold dengan Imei 1:868835032878779 Imei 2:868835032878761 seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain an.Tri Yuda Pradana als Arif als Sarep Bin Ahmad Romsy dan Helda Aditya Galung alias Kirun Bin Hery Sukanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkotika, padahal sangat membahayakan bagi setiap orang yang memakainya ;
- Para Terdakwa belum pernah hukum;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDI Bin SUDJARI dan Terdakwa II. AKHMAD FAUZI MUGHNI WAHYUDINI als. FAUZI Bin WAHYUDI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu dengan berat  $\pm$  0,47 gram/ $\pm$  0,28 gram (untuk labfor dengan berat  $\pm$  0,20 gram/ $\pm$  0,01 gram/ $\pm$  0,014 gram) ;
  - 1 (satu) buah jaket jumper warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone A83 warna putih kombinasi rose gold dengan IMEL 1: 868835032878779, IMEL 2: 868835032878761;Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain an. TRI YUDA PRADANA als. ARIF als. SAREP Bin AHMAD ROMSI dan HELDA ADITYA GALUNG Alias KIRUN Bin HERY SUKAMTO;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H. dan, Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Heru Arya Susetia,S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Malang dan dihadiri oleh Endah Vitri Puspito

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan para Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 525/Pid Sus/2020/PN. Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)